



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN FAKFAK YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk tertib administrasi pengelolaan, pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Kampung, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung untuk Setiap Kampung di Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2021 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
16. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 012);
17. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 015);
18. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepala Distrik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 065);
19. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 017);
20. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN FAKFAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD adalah Kepala OPD Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Fakfak.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Fakfak.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat BP4D adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Fakfak sebagai Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Bagian Pemerintahan dan OTDA adalah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
13. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
14. Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung yang selanjutnya disebut DAK Fisik dan Dana Kampung adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus fisik dan dana kampung.
15. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
16. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di Kabupaten Fakfak.
17. Kampung adalah kampung dan kampung adat, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Fakfak sebagai pejabat pemerintahan Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
21. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, atau yang disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, atau yang disingkat PPKK adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Kampung berdasarkan Keputusan Kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
24. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKK.
25. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
27. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BAPERKAM.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

29. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
31. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
33. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
34. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.
35. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
36. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh kampung atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa kampung.
37. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening Kas Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Fakfak.
38. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang berada pada Bank Papua Cabang Fakfak.
39. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank umum yang ditetapkan.

40. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung tersebut.
41. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Kampung.
42. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
43. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
44. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
45. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
46. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
47. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
48. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kampung yang akan diterima oleh setiap kampung yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kampung yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
49. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

50. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik dan dihitung dengan memperhatikan penilaian kinerja Kampung berdasarkan variabel pengelolaan keuangan Kampung, pengelolaan Dana Kampung, capaian output Dana Kampung dan capaian outcome Dana Kampung.
51. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.
52. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Distrik.
53. Indeks Kesulitan Geografis Kampung yang selanjutnya disingkat IKG Kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
54. Indeks Kebutuhan Dana Kampung adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Kampung.
55. Tipologi Kampung adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Kampung maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Kampung).
56. Lumbung Ekonomi Kampung adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Kampung secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Kampung.
57. Kampung Mandiri adalah Kampung maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Kampung untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
58. Kampung Maju adalah Kampung yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
59. Kampung Berkembang adalah Kampung potensial menjadi Kampung Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
60. Kampung Tertinggal adalah Kampung yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

61. Kampung Sangat Tertinggal adalah Kampung yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
62. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
63. Jumlah Penduduk adalah berdasarkan data dari Institusi yang membidangi.
62. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
63. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
64. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM dokumen yang diterbitkan oleh Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
65. Surat Permintaan Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembagian, penetapan rincian dan penyaluran serta pengelolaan Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2021.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kedayagunaan Dana Kampung dalam rangka mendorong kemampuan keuangan Kampung guna membiayai program Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan percepatan pencapaian SDGs Kampung atau yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Fakfak tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Fakfak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, antara lain:

- a. jumlah Kampung;
- b. tata cara penghitungan pembagian Dana Kampung ke setiap Kampung;
- c. penetapan rincian Dana Kampung;
- d. mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Kampung;
- e. prioritas penggunaan Dana Kampung;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan sanksi administratif.

BAB IV
JUMLAH KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Jumlah Kampung penerima Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) Kampung.
- (2) Jumlah Kampung penerima Dana Kampung untuk alokasi afirmasi Tahun Anggaran 2021 berjumlah 11 (sebelas) kampung.
- (3) Jumlah Kampung penerima Dana Kampung untuk alokasi kinerja Tahun Anggaran 2021 berjumlah 14 (empat belas) kampung.
- (4) Jumlah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Jumlah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB V
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG
KE SETIAP KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Penghitungan pembagian Dana Kampung ke setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Kampung dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk, sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan:
- a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa.
 - d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Kampung dibagi secara proporsional kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Kampung dibagi kepada Kampung dengan kinerja terbaik.
- (5) Kampung dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Kampung yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Kampung nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (6) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berdasarkan indikator penilaian:
- a. kriteria utama, yaitu Kampung yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Kampung dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan

4. capaian hasil pembangunan Kampung dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (7) Pagu Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Kampung dibagi berdasarkan indikator-indikator yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dengan bobot:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Kampung dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Kampung 20% (dua puluh persen) untuk; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (8) Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Kampung pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b angka 1 dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Kampung terhadap total pendapatan APBKampung dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBKampung dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengelolaan dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b angka 2 dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Kampung terhadap total Dana Kampung dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Kampung secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b angka 3 dinilai dari:
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Kampung dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Kampung dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian hasil pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b angka 4 dinilai dari:
 - a. perubahan skor IDM dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

- b. perubahan status Kampung IDM dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- c. status Kampung IDM terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
- d. perbaikan jumlah penduduk miskin Kampung dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

- (5) Data APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (6) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 7

- (1) Data Jumlah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Data jumlah Kampung penerima Alokasi Afiriasi dan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Status Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a menggunakan data jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Angka kemiskinan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b menggunakan data jumlah penduduk miskin Kampung yang bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (6) Data luas wilayah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c menggunakan data luas wilayah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (7) Tingkat kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf d menggunakan IKK Daerah Kabupaten yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 8

- (1) Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Fakfak.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten Fakfak.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Fakfak.
Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten Fakfak.
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Fakfak.

- (2) IKG Kampung yang dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf d disusun oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB VI

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Besaran Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Fakfak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan sebesar **Rp.136.985.235.000,-** (seratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Rincian besaran Dana Kampung untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian besaran Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam 3 (tiga) tahapan dan untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dibagi dalam 2 (dua) tahapan.
- (4) Rincian Dana Kampung per tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN

DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan

Pasal 10

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.

- (3) Pemotongan Dana Kampung Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh belas paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Kampung hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) RKK 142 (seratus empat puluh dua) Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran IV dalam Daftar RKK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 2. Peraturan Kampung mengenai APBKampung; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Kampung.
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung di RKUD antara Pemerintah Daerah dan KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Kampung ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Kampung di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; serta
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 2. Peraturan Kampung mengenai APBKampung; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Kampung; serta
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung di RKUD antara Pemerintah Daerah dan KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Kampung ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Kampung di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b, penyaluran Dana Kampung tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Kampung mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung.
 - (5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Kampung, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung.

- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 , serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 12

- (1) Dana Kampung tahap I untuk kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu; dan
 - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Penyaluran Dana Kampung tahap III untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Dana Kampung disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Kampung dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai Januari, penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Kampung setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 13

- (1) Dana Kampung tahap I untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri, kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu;
 - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Dana Kampung disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Kampung dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

- (8) Dalam hal penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulann kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Kampung setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Kampung menyampaikan didokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Kampung mengenai APBKampung;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKK antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung; serta

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala Kampung menyampaikan didokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Kampung mengenai APBKampung;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKK antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung.
- (3) Dalam hal Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Kampung mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Kampung menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Kampung tahap I untuk kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Kampung memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Kampung tahap III untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan.

- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Kampung menyampaikan perubahan peraturan Kepala Kampung dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Kampung bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Kampung tahap I untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri, kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Kepala Kampung memenuhi persyaratan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu.
 - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kedua belas untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Kampung menyampaikan perubahan peraturan Kepala Kampung dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (6) Kepala Kampung bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 17

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUN.
- (2) Sisa Dana Kampung di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Kampung setiap Daerah Kabupaten

Kepada Kampung

Pasal 18

- (1) Pemotongan Dana Kampung setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Kampung setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.
- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui penerbitan SPP.
- (5) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat ((4), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (7) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kampung menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kampung di RKK kepada Bupati.

- (9) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Kampung kepada Bupati ke RKK melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (10) Tata cara penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 19

- (1) Dana Kampung diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan prioritas Kampung.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tuna, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM).
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kampung Digital, Kampung Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Kampung menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Kampung.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (2) BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Kampung dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Kampung.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Kampung bulan berikutnya menggunakan Dana Kampung selain Dana Kampung untuk BLT Kampung setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Kampung untuk BLT Kampung diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Kampung.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung menetapkan peraturan Kepala Kampung mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Kampung dan pelaksanaan pemberian BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Fakfak.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Kampung diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 22

- (1) Dana Kampung dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan bahwa pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 23

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung termasuk pelaksanaan BLT Kampung.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Kampung dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung oleh Pemerintah Kampung.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung sesuai kewenangan masing-masing.

BAB IX

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 24

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung termasuk penyaluran BLT Kampung.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan dan tahapan.
- (3) Khusus laporan pelaksanaan BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam 3 (tiga) bulan penyaluran secara berurutan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan pelaksanaan BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kampung yang disampaikan kepada Kepala Distrik.

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung pertahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai syarat penyaluran tahap selanjutnya, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMK Kabupaten Fakfak atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disampaikan paling lambat 31 Januari tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Kampung dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati.
- (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Selain menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Kepala Kampung menyampaikan Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMK Kabupaten Fakfak atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 26

Dalam rangka penginputan pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), Kepala Kampung untuk menyediakan data laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 27

- (1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana Kampung secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pemantauan oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan/atau KPPN, terhadap:
 - a. penerbitan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 - b. penyaluran Dana Kampung;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung;
 - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung; dan
 - e. sisa Dana Kampung di RKK.

Pasal 28

- (1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Kampung tahap I.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa meminta Bupati untuk melakukan percepatan penetapan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung.
- (3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melakukan koordinasi dengan Bupati dalam rangka percepatan penetapan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Kampung dari RKUN ke RKK melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal Bupati terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa dapat berkoordinasi dan meminta kepada Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemantauan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui:
- a. besaran sisa Dana Kampung di RKK dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh Kepala Kampung ke RKUD;
 - b. besaran sisa Dana Kampung di RKUD yang belum disetorkan oleh Bupati ke RKUN meliputi:
 1. sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Kampung ke RKUD; dan
 2. sisa Dana Kampung di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
 - c. besaran sisa Dana Kampung di RKK Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020; dan
 - d. besaran sisa Dana Kampung di RKK Tahun Anggaran 2020.
- (5) Sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Kampung tahap III atau pada penyaluran Dana Kampung tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kepala Kampung dan Bupati.
- (6) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagai dasar penghitungan penyaluran Dana Kampung melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (7) Sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diperhitungkan melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.

- (8) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam memperhitungkan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah mendapat data hasil rekonsiliasi sisa Dana Kampung di RKUD antara Pemerintah Daerah dengan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dari Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (9) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atau nama Menteri Keuangan.
- (10) Sisa Dana Kampung di RKK Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Kampung tahap III atau penyaluran Dana Kampung tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.
- (11) Sisa Dana Kampung di RKK Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Kampung tahap III atau penyaluran Dana Kampung tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.
- (12) Dalam hal Dana Kampung tahap III Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (10) dan ayat (11) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Kampung diperhitungkan pada penyaluran Dana Kampung tahap II Tahun Anggaran 2022.

Pasal 30

- (1) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melakukan Evaluasi, terhadap:
 - a. penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung, meliputi:
 1. data jumlah Kampung;
 2. kesesuaian Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dengan tabel referensi dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN); dan
 3. Alokasi Formula berdasarkan sumber data dari instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; serta
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung.

- (2) Evaluasi terhadap data jumlah Kampung, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan data jumlah Kampung, dan pembagian Dana Kampung setiap Kampung dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah Kampung, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa meminta Bupati untuk melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung.
- (4) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung.
- (5) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati.
- (6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (7) Pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 - b. penyaluran Dana Kampung yang dilakukan oleh KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa;
 - c. realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung; dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung.
- (8) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan koordinasi dengan Gubernur Papua Barat dan Bupati.
- (9) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran Dana Kampung.
- (10) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

- (11) Tabel referensi Dana Kampung per Kampung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
- a. sisa Dana Kampung di RKK; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Kampung.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai sisa Dana Kampung di RKK.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Kampung, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 32

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Kampung berupa:
- c. kepala Kampung melakukan penyalahgunaan Dana Kampung dan ditetapkan sebagai tersangka; dan
 - d. kampung mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Kampung yang melibatkan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Kampung kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Kampung, berdasarkan:
- a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau

b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (5) Penghentian penyaluran Dana Kampung berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Kampung tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Kampung tahap III atau Dana Kampung tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Kampung untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 33

- (1) Dana Kampung yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKK.
- (2) Kampung yang dihentikan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Kampung pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Kampung.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dari kementerian/ lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Kampung disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Kampung untuk Kampung tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Kampung yang diketahui Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Kampung yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Kampung dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Kampung yang diketahui Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Kampung tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah Kampung di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Kampung dalam alokasi Dana Kampung dengan jumlah Kampung mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret.
- (3) Bagi Kampung yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Kampung di Tahun Anggaran 2020 dan Kampung yang baru mendapatkan alokasi Dana Kampung di Tahun Anggaran 2021 dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagai berikut:
 - a. Persyaratan penyaluran Dana Kampung yang diajukan oleh Bupati kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4, ayat (1) huruf c angka 2, ayat (2) huruf b angka 1, angka 3, dan angka 5 serta ayat (3); dan
 - b. Persyaratan penyaluran Dana Kampung yang diajukan oleh Kepala Kampung kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4, ayat (1) huruf c angka 2, ayat (2) huruf b angka 1, angka 3, dan angka 5, serta ayat (3).
- (1) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung menyetorkan sisa dana RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

- (2) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (3) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 38

Ketentuan mengenai:

- a. kertas kerja perhitungan Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. pembagian Dana Kampung setiap Kampung per tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), pada Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. format daftar RKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. tabel referensi Dana Kampung per Kampung tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (11), pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. format surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8), pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- j. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), pada Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (4) Rekonsiliasi sisa Dana di RKK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Kampung dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 06



